



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor :164/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

L a w a n

**Termohon** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 21 Nopember 2010 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Perumahan Permata Residen Kel. Lepo-lepo, Kec. lepo-lepo Kotamadya Kendari selama 6 bulan ;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Saverio Inzaghi Alfadri, lahir tanggal 1 Maret 2011 ;
- 4 Bahwa anak yang namanya tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Pemohon ;

Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Kdi hal. 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa kurang lebih sejak tanggal 15 bulan Juni tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

5.1. Termohon meninggalkan Pemohon selama 11 bulan tanpa izin Pemohon/suami dengan alasan ekonomi tidak memadai ;

5.2. Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri ;

6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 21 bulan Mei tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Akramuddin, MH. sebagai mediator mereka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali yang hasilnya proses mediasi dinyatakan gagal ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah di beri kesempatan untuk itu ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor Tanggal 21 Nopember 2010 ( Bukti P) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 **Saksi Satu**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak mantu saksi, istri dari Pemohon. ;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Kendari dan tinggal di rumah kos.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai dikaruniai satu orang anak, namun setelah melahirkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selain dari pengaduan Pemohon kepada saksi, saksi juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang Pemohon dan satu orang anaknya tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar bahkan saksi menasehati keduanya apabila mereka bertengkar, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar dan meninggalkan anaknya yang masih kecil, bahkan Termohon sering keluar pada malam hari ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama atas kemauan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan juga telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

*Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Kdi hal. 3 dari 9 halaman*



1 **Saksi Dua**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari, dan terakhir Pemohon tinggal di Konawe ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, setelah itu satu tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selain Pemohon sampaikan kepada saksi, juga saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon yang sudah hidup berpisah dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab keidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, dan Termohon sering keluar tanpa memperhatikan Pemohon dan satu orang anaknya atau Termohon tidak mau mengurus keluarganya ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon, namun hanya Pemohon yang ada di rumah sedangkan Termohon pergi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan menunjuk mediator atas nama Drs. Akramuddin, MH, namun upaya damai oleh Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon selama 11 bulan tanpa seizin Pemohon dengan alasan ekonomi tidak memadai dan juga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 21 Mei 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 21 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Kdi hal. 5 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta, tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Oleh karena dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dianggap telah dibenarkan oleh Termohon, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan yang telah diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun dalam kenyataannya Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga sebagai saksi di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan karena telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Kdi hal. 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini serta dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 361.000,-**

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendarai

H. Syamsuddin T.,S.Ag

Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Kdi hal. 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)